



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-219/MEN/2003

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI OTOMOTIF INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Teknisi Otomotif perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional dan global;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia, dipandang layak dan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai lembaga pelaksana sertifikasi profesi bidang Teknisi Otomotif;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. MOU tanggal 5 Maret 2003 antara Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Ketua Ikatan Teknisi Otomotif dan Berita Acara Konvensi Stakeholder Otomotif;

2. Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia (LSP-TO)-NO. 70/SJ-ITOIInd/IV/2003 tanggal 25 April 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan akreditasi sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi Teknis Otomotif untuk kendaraan ringan kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia (LSP-TO)

Alamat : Jl. Danau Sunter Barat No.5 Blok A.3. Sunter Agung, Bengkel Kuda Mas Jakarta utara, Telp. (021)9194548.

Penanggung jawab : Ir. Marsangkap Hutabarat.

KEDUA : Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA bertugas :

- a. menetapkan materi uji kompetensi;
- b. menyelenggarakan uji kompetensi;
- c. menerbitkan sertifikasi kompetensi;



- d. mengembangkan standard kompetensi;
 - e. mengakreditasi tempat uji kompetensi;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, LSP-TO harus mengacu kepada standard kompetensi kerja nasional yang dibakukan/ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan teknis uji kompetensi dan sertifikasi Teknisi Otomotif serta manajemen pengelolaan LSP-TO mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- KELIMA : LSP-TO bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi secara transparan, obyektif dan menjamin validitas sertifikasi yang diterbitkan.
- KEENAM : LSP-TO wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- KETUJUH : Keputusan Akreditasi ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dan ditinjau kembali setiap saat.
- KEDELAPAN : Keputusan Akreditasi ini akan disesuaikan kembali apabila Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terbentuk.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2003

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

JACOB NUWA WEA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Ketua Umum KADIN Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Depnakertrans;
5. Direktur Jenderal Binapendagri;
6. Direktur Jenderal PPTKLN;
7. Petinggal.

